



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

 Jalan Fisabilillah Nomor 1 Pasir Peti
 inspektoratkabkepanambas@gmail.com



DAFTAR ISI

	Hal.
Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
Kata Pengantar	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	8
1.3. Sumber Daya Inspektorat Daerah Kab. Kep. Anambas	19
1.4. Landasan Hukum	24
1.5. Sistematika Penulisan	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
2.1. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026	27
2.2. Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas .	28
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	34
2.4. Perjanjian Kinerja	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja	46
3.2. Realisasi Anggaran	56
BAB IV PENUTUP	65

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	10

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1 Komposisi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	20
Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Penunjang Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	22
Tabel 1.3 Kendaraan Operasional Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	24
Tabel 2.3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	34
Tabel 2.3.2 Tujuan dan Indikator Tujuan	37
Tabel 2.3.3 Penilaian Final PMRB	38
Tabel 2.3.4 Sasaran dan Indikator Sasaran.....	39
Tabel 2.4.1 Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah.....	40
Tabel 2.4.2 Program dan Kegiatan Tahun 2023	41
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	46
Tabel 3.2 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	47
Tabel 3.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	48
Tabel 3.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	50
Tabel 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan	51

Tabel 3.6	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	54
Tabel 3.7	Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	55
Tabel 3.8	Realisasi Keuangan dan Fisik Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023	57

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat Rahmat dan Karunia-NYA, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. LKjIP ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dengan maksud untuk mengetahui kemajuan (*progress*) dan prestasi kerja (*achievement*) yang dicapai dalam Tahun Anggaran 2023.

LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya saran dan masukan yang konstruktif demi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat selaku pembinaan dan pengawasan di masa mendatang. Dalam kesempatan ini diucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah secara aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi pada penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 atas prestasi yang dicapai dalam tahun anggaran ini, Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kepulauan Anambas ini dapat memberikan manfaat serta gambaran bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Tarempa, 31 Januari 2023

Inspektur Daerah,



YUNIZAR, SE.,M.P

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19700623 199803 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 ini memberikan gambaran tentang kinerja yang di capai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan alat ukur Akuntabilitas Kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis, terstruktur dan sistematis untuk mengevaluasi perangkat daerah dalam mengimplimentasi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas guna peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang. Dengan langkah ini Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*) dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaran pemerintah daerah. LKjIP memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang dijalankan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu LKjIP juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.467.645.819,00- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 8.555.909.224.00-, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 4.911.736.595,00-. Realisasi Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan 29 Desember 2023 sebesar Rp 11.696.418.917,00- atau sebesar 86,81%. Capaian persentase realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2022 sebesar 95,99% atau turun sebesar 9,38% dari tahun sebelumnya. LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Kinerja adalah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasikan, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengawal kebijakan Pemerintah dalam hal ini adalah kebijakan Kepala Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, serta Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023. Salah satu tugas Birokrasi adalah mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan berbagai program dan kegiatan termasuk dalam rangka mewujudkan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga para Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat mewujudkan *Good Governance*, dan handal dalam pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan

Dalam rangka untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

1.2. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dipimpin oleh Inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, di pimpin oleh Inspektur dan dibantu dengan 4 (empat) Inspektur Pembantu Bidang I, Inspektur Pembantu Bidang II, Inspektur Pembantu Bidang III dan Inspektur Pembantu Bidang IV.

1.2.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan;
- b. Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Dan

- Keuangan Melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;
- c. Pelaksanaan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu Atas Penugasan Dari Bupati Dan/Atau Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - d. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
 - e. Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
 - f. Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
 - g. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah;
 - h. Pembinaan Dan Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Inspektorat Daerah;
 - i. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - j. Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Inspektorat Daerah; Dan
 - k. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Bidang Tugasnya.

1.2.2. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas


Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 674). Susunan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari :

- a. Inspektur Daerah
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Inspektorat Daerah Pembantu Bidang I
- d. Inspektorat Daerah Pembantu Bidang II
- e. Inspektorat Daerah Pembantu Bidang III;
- f. Inspektorat Daerah Pembantu Bidang IV; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional (JF).

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunaan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah seperti Gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas



Sumber Data :

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 31 Tahun 2022
Tanggal : 21 Oktober 2022

1. Inspektorat Daerah

Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, pada ayat (1), Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasandan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan / atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. Pembinaan dan pengembangan karir aparatur sipil negara dilingkungan Inspektorat Daerah;
- i. Pengelolaan barang milik Daerah;
- j. Pengawasn atas pelaksanaan tugas dilingkungan Inspektorat Daerah; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

2. Sekretariat Inspektorat Daerah

Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat

Daerah. Sekretariat dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi Dan Penyusunan Rencana, Program, Dan Anggaran Inspektorat Daerah;
- b. Koordinasi Kegiatan Inspektorat Daerah;
- c. Pembinaan Dan Pemberian Dukungan Administrasi Yang Meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumahtanggaan, Keija Sama, Hubungan Masyarakat, Arsip Dan Dokumentasi Inspektorat Daerah;
- d. Pembinaan Dan Penataan Organisasi Dan Tata Laksana;
- e. Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan;
- f. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa; Dan
- g. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Inspektorat Daerah.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas sebagai berikut:

- A. Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan reformasi birokrasi internal Inspektorat Daerah;
 - b. melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
 - c. menyiapkan penanganan pengaduan terkait pelayanan Inspektorat Daerah;
 - d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - e. menyiapkan perencanaan dan pengembangan teknologi

- informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- f. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara, pembinaan jabatan fungsional, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
 - g. menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - h. memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - i. menyiapkan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - j. melaksanakan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - k. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

B. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Inspektur Pembantu Bidang I

Inspektorat Pembantu Bidang I berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur pembantu bidang. Inspektorat Pembantu bidang 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap Pengelolaan Keuangan, Kinerja dan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Inspektorat pembantu bidang I mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada perangkat daerah sesuai bidang tugas;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur jenderal;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

Bidang tugas Inspektorat Daerah Pembantu Bidang 1 meliputi :

- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Dinas Perhungan dan Lingkungan Hidup;
- h. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- i. Kecamatan Siantan;
- j. Kecamatan Jemaja;
- k. Kecamatan Kute Siantan; dan
- l. Kecamatan Siantan Timur.

4. Inspektur Pembantu Bidang II

Inspektorat Pembantu Bidang II berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur pembantu bidang. Inspektorat Pembantu Bidang II sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap Pengelolaan Keuangan, Kinerja dan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Inspektorat pembantu bidang II mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada perangkat daerah sesuai bidang tugas;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

- penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur jenderal;
 - j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

Bidang tugas Inspektorat Daerah Pembantu Bidang II meliputi :

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - b. Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Kecamatan Palmatak;
 - j. Kecamatan Jemaja Barat; dan
 - k. Kecamatan Siantan Selatan.
5. Inspektur Pembantu Bidang III
Inspektorat Pembantu Bidang III berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur pembantu bidang. Inspektorat Pembantu Bidang III sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan

fungsional terhadap Pengelolaan Keuangan, Kinerja dan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Inspektorat pembantu bidang III mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada perangkat daerah sesuai bidang tugas;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur jenderal;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

Bidang tugas Inspektorat Daerah Pembantu Bidang III meliputi :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Inspektorat Daerah;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah;
- e. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- f. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- g. Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan;
- h. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;

- i. Kecamatan Jemaja Timur;
 - j. Kecamatan Siantan Tengah; dan
 - k. Kecamatan Siantan Utara.
6. Inspektur Pembantu Bidang IV
- Inspektorat Pembantu Bidang IV berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur pembantu bidang IV. Inspektorat Pembantu Bidang IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, mempunyai tugas Investigasi terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Inspektorat pembantu bidang IV mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah;
 - b. pelaksanaan kegiatan audit perhitungan kerugian keuangan negara;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pencegahan dan investigasi;
 - d. pelaksanaan sosialisasi kegiatan investigasi;
 - e. pemberian keterangan ahli di persidangan;
 - f. penyiapan perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum;
 - g. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Investigasi;
 - h. pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- c. Tugas, jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

1.3. Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

1.3.1 Komposisi Pegawai

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas didukung dengan sumber daya manusia, sampai dengan akhir tahun 2023, Inspektorat Daerah memiliki Aparatur dengan data Terpilah aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berjumlah 63 (enam puluh tiga) orang, yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan 21 (dua puluh satu) orang PNS laki-laki dan 16 (enam belas) orang PNS perempuan. Dan 26 (dua puluh enam) orang Pegawai Tidak Tetap (Non PNS) dengan 12 (dua belas) orang PTT laki-laki dan 14 (empat belas) orang PTT perempuan.

Data Terpilah yang dimaksud adalah data Terpilah yang membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, baik berupa data pilah dari jumlah PNS dan Non PNS di organisasi perangkat daerah. Data pilah tersebut sangatlah penting dalam mendukung pengarusutamaan gender (PUG) dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	2	3	4	5
1	Laki – Laki	21	12	33
2	Perempuan	16	14	30
Jumlah		37	26	63

Sumber Data : Di olah dari Sub Bagian Umum dan Keuangan Per 31 Desember 2022

- a. Komposisi Pegawai dengan Jabatan Struktural
Komposisi pegawai dengan jabatan struktural sebanyak 6 (enam) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang eselon II dengan jabatan Inspektur, 5 (lima) orang eselon III dengan jabatan Sekretaris dan jabatan Inspektur Pembantu Bidang I, Inspektur Pembantu Bidang II, Inspektur Pembantu Bidang III dan Inspektur Pembantu Bidang IV dan 1 (satu) orang eselon IV dengan jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- b. Komposisi Pegawai dengan Jabatan Fungsional
 - 1) Komposisi Pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 23 (dua Puluh tiga) orang, yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan 2 (dua) orang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);

- 2) Komposisi dengan Jabatan Fungsional Umum (Pelaksana) sebanyak 6 (enam) orang.
 - c. Komposisi Pegawai Tidak Tetap
Komposisi Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, dengan jenjang pendidikan tertinggi Strata 2 dan pendidikan terendah Sekolah Dasar.
1. Menurut Tingkat Jabatan
 - a. Jabatan Struktural
 - Eselon II : 1 Orang
 - Eselon III : 5 Orang
 - Eselon IV : 1 Orang
 - b. Jabatan Fungsional
 - Auditor Madya : 1 Orang
 - P2UPD Madya : 2 Orang
 - Auditor Muda : 7 Orang
 - P2UPD Muda : 0 Orang
 - Auditor Pertama : 8 Orang
 - Auditor Mahir : 2 Orang
 - Auditor Pelaksana : 3 Orang
 - Calon Auditor Pertama : 0 Orang
 - Calon Pelaksana Auditor : 0 Orang
 - c. Jabatan Fungsional Umum
 - PNS dan PTT : 63 Orang

1.3.2. Aset yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas didukung dengan aset/modal dan sarana penunjang untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam tugasnya di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki aset sebagaimana berikut:

- a. Sarana dan Prasarana Penunjang
Sarana dan prasarana penunjang Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Penunjang
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	Nama Aset	Jumlah / Unit	Kondisi Barang	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
1	Filing Besi/Metal	19 Unit	14	5
2	Meja Biro	35 Buah	35	-
3	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	1	-
4	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6 Buah	6	-
5	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6 Buah	6	-
6	Meja Kerja	11 Buah	11	-
7	Kursi Eselon II	2 Buah	2	-
8	Kursi Eselon III	6 Buah	6	-
9	Kursi Kerja	45 Buah	45	-
10	Kursi Rapat	22 Buah	22	-
11	Jam Mekanis	4 Buah	4	-
12	Ac Split	12 Unit	12	-
13	Dispenser	1 Unit	1	-
14	Rak Piring	1 Unit	1	-
15	Kamera	4 Unit	1	3
16	Komputer PC	8 Unit	3	5
17	Laptop	35 Unit	30	5
18	Printer	41 Buah	8	33
19	UPS	2 Unit	-	2
20	Lemari Buku Perpustakaan	2 Unit	2	-
21	Lemari Arsip untuk Arsip	1 Unit	1	-

No.	Nama Aset	Jumlah / Unit	Kondisi Barang	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
	Dinamis			
22	Lemari Kayu	4 Unit	4	-
23	Brangkas	1 Unit	1	-
24	Sofa	2 Buah	2	-
25	Lemari ES	1 Unit	1	-
26	Mini Komputer	1 Unit	-	1
27	Hardisk	1 Unit	-	1
28	Peralatan Mini Komputer Lainnya	14 Unit	-	14
29	Keyboard	4 Unit	2	2
30	Mouse	4 Unit	-	4
31	Proyektor-Attachment	1 Unit	1	-
32	Unitemuptible Power Supply (UPS)	8 Unit	-	8
33	Digital	4 Unit	4	-
34	Mesin Ketik Manual Standar	1 Unit	-	1
35	Lemari Kaca	6 Buah	6	-
36	Alat Penghancur Kertas	3 Unit	-	3
37	White Board	4 Buah	4	-
38	Genset	1 Unit	-	1
39	Kipes Angin	5 Unit	3	2
40	Alat Hiasan	2 Unit		
41	Alat Pemotong Kertas	1 Unit	1	-
42	Lemari Penyimpan	4 Buah	4	-
43	Televisi	2 Buah	2	-
44	Proyektor	1 Unit	1	-
45	Scanner	5 Unit	2	3

- b. Kendaraan Operasional
Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki Kendaraan Operasional antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.3

Kendaraan Operasional Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Nama Aset	Jumlah/Unit	Kondisi Barang	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
1	Sepeda Motor	15 Unit	12	3

Dari tabel di atas dapat kita lihat Dari 15 (lima belas) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ada 12 (dua belas) unit dalam kondisi baik dan 3 (tiga) unit dalam Kondisi Rusak Berat, sesuai data yang diperoleh pada Kartu Inventaris Barang (KIB) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2023. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dalam kondisi rusak berat, dan sudah diusulkan untuk pemusnahan aset agar berkurang di dalam Kartu Inventaris Barang.

1.4. Landasan Hukum

LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144)
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati No 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 674).

1.5. Sistematika Penulisan

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri Atas pembahasan tentang latar belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);

b. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1.) Perjanjian Kinerja
- 2.) Lain-lain yang di anggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Komprehensif Lima Tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan visi dan misi Bupati Kepulauan Anambas sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan berpedoman evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya. Tahun 2023 adalah tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomer 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 merupakan bagian utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan dan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Tahun 2023 adalah tahun ke Tiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan perjanjian kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas diselaraskan dengan arah kebijakan dan program kegiatan yang disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2021-2026.

2.2. Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Visi RPJMD yang merupakan visi jangka menengah Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memperhatikan Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang ingin diwujudkan dalam periode 2021-2026, yaitu:

*“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim
Terdepan yang Berdaya Saing, Maju
dan Berakhlakul Karimah”*

yang disingkat menjadi “ANAMBAS BERMADAH 2”, kalimat Visi diatas mengandung 3 (tiga) kata kunci yaitu Kabupaten Maritim Terdepan, Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah, makna dari 3 (tiga) kata kunci tersebut secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

✓ Kabupaten Maritim Terdepan

Kabupaten Maritim Terdepan yaitu berarti Kabupaten yang terletak di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan Negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi tersebut akan dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal utama pembangunan, hingga hasilnya

dapat menjadikan Kabupaten ini setara, bahkan melampaui capaian pembangunan dari Kabupaten/Kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekspresikan dalam kehidupan masyarakat.

✓ Berdaya Saing, Maju

Berdaya Saing yaitu menunjukkan kemampuan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari, penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar Kabupaten/Kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani. Maju yaitu bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Maju juga dimaknai memiliki sistem kesehatan yang tangguh yaitu siap menghadapi wabah atau pandemi dimasa-masa mendatang. Selain itu maju juga mencakupi sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencaharian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersumber dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah daerah.

✓ Berakhlakul Karimah

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat Melayu yakni dengan mengedepan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maksudnya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, budaya Melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 tersebut, dapat ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata;
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi;
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik,
5. dan Konektivitas Wilayah.

Program-program Kerja Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terdiri dari :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berahlakul Karimah
 - a. Menyediakan pelatihan ketenagakerjaan serta menciptakan lapangan kerja baru;
 - b. Mendorong peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, beasiswa pendidikan, serta insentif khusus bagi petugas pendidikan dan kesehatan yang berprestasi dan dedikatif;
 - d. Memberikan jaminan sistem kesehatan yang tangguh dan menyediakan minimum 1 (satu) unit RSUD sebagai fasilitas kesehatan rujukan;
 - e. Melaksanakan pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip akhlakul karimah melalui penyediaan Ustad/ Ustadzah Keliling di seluruh kecamatan dengan insentif atau umroh gratis bagi para penggiat agama yang berprestasi dan dedikatif;
 - f. Memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada anak-anak yatim piatu dan lansia terantar.
2. Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata
 - a. Mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5 (lima) persen, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kecamatan dan desa;
 - b. Menurunkan angka kemiskinan makro hingga di bawah 6 (enam) persen;
 - c. Menyalurkan Rp.10 Milyar kredit lunak bagi pelaku usaha pemula, dan UMKM;
 - d. Meningkatkan produktivitas perikanan, pertanian, perkebunan, dan industri kreatif.

3. Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
 - b. Melaksanakan pengangkatan jabatan berdasarkan merit sistem, serta beasiswa khusus bagi pegawai, dan aparat desa yang berprestasi;
 - c. Memperkuat penyelenggaraan otonomi desa dan sinergitas pembangunan antar desa dengan insentif Rp.5 Milyar bagi Desa Berprestasi;
 - d. Membangun gedung pertemuan yang representatif di Pulau Jemaja.

4. Pembenahan Masalah Air Bersih, Permukiman, Persampahan, Listrik, dan Konektivitas Wilayah
 - a. Meningkatkan ketersediaan air bersih dan pengelolaan air limbah serta membenahi pengelolaan sampah dan mewujudkan laut bebas sampah plastik (Anambas Bebas Sampah Plastik 2023);
 - b. Menyediakan/ merehabilitasi 1000 (seribu) unit rumah bagi para tenaga pendidik, kesehatan, ASN / P3K, dan masyarakat tidak mampu;
 - c. Meningkatkan ketersediaan dan jangkauan listrik (Anambas Terang 2024);
 - d. Meningkatkan aksesibilitas antar pulau dan antar wilayah terutama Siantan - Matak, Air Bini - Bajau, Matak - Jemaja, Jemaja – Jemaja Barat;
 - e. Meningkatkan jangkauan jaringan telekomunikasi.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tersebut, khususnya pada Misi ke-3 (tiga) yaitu :

“Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi”

Misi ini sangat terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Kaitannya dengan perwujudan visi dan misi di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai aparat pengawas intern pemerintah berperan dalam mendukung dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan cara mengoptimalkan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan untuk mendorong reformasi birokrasi, mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang produktif, transparan, akuntabel dan profesional. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut di atas, kompetensi aparatur pengawasan intern pemerintah dan aparat sipil Negara (ASN) di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu ditingkatkan agar pengawasan dan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah dan pemerintahan desa berjalan lebih efektif dan efisien. Visi dan misi kepala daerah tersebut menjadi peluang yang sangat baik bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk meningkatkan kinerja dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Apabila peluang internal dan eksternal sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dimanfaatkan secara optimal dan kendala-kendala sebagai faktor penghambat dapat diatasi dengan baik, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas benar-benar dapat menjadi aparat pengawas intern pemerintah yang mempunyai peran strategis dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Kepulauan Anambas yang Berakhlakul Karimah.

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatkan Kualitas Implementasi Pengawasan		Tingkat Kapabilitas SPIP Kabupaten Kepulauan Anambas	Level 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 4
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari APIP	58,00%	60,00%	62,00%	64,00%	66,00%	66,00%	66,00%	
			Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari BPK-RI	86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%	90,00%	90,00%	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 4	
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Daerah	CC (55,00)	B (65,00)	B (70,00)	BB (75,00)	BB (80,00)	BB (80,00)	BB (80,00)	
		Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah	B (66,00)	B (66,00)	B (70,00)	A (76,00)	AA (86,00)	AA (86,00)	AA (86,00)	

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan : 1) Meningkatkan Kualitas Implementasi Pengawasan;
2) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.
- b. Sasaran : 1) Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan;
2) Meningkatnya Kualitas Pengawasan;
3) Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah yang Transparan dan Akuntabel.

Tujuan Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yaitu:

- 1. **Meningkatkan Kualitas Implementasi Pengawasan, dengan Indikator Tujuan Tingkat Kapabilitas SPIP Kabupaten Kepulauan Anambas;**
- 2. **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel” dengan Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Daerah”.**

Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dan diaktualisasikan dalam perumusan indikator sebagai penajaman Renstra dengan uraian sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Kinerja dibandingkan dengan Persentase Temuan yang telah ditindaklanjuti.
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi yang Berorientasi pada Efisiensi Daerah dibandingkan dengan Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai AKIP-nya “B”.

3. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Kepulauan Anambas dibandingkan dengan Tingkat Maturitas SPIP.
4. Meningkatnya Kapabilitas APIP dibandingkan dengan Tingkat Kapabilitas APIP.
5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel dibandingkan dengan Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah dan Nilai AKIP Inspektorat Daerah yang Transparan dan Akuntabel.

Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) tahun, dan penilaian terakhir dilaksanakan pada tahun 2022 dengan penilain SPIP Level 3 dan penilaian Kapabilitas APIP Level 3 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Pusat. Sementara itu, Penilaian Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) masih dalam proses penilaian oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Pusat sampai saat laporan ini disusun sehingga hasilnya belum dapat disampaikan.

Tabel 2.3.2
Tujuan dan Indikator Tujuan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi Perhitungan	Target Dan Realisasi	
				Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas Implementasi Pengawasan	Tingkat Kapabilitas SPIP Kabupaten Kepulauan Anambas	Quality Assurance (QA) BPKP Level (I,II,III dan IV)	Level III	Level III
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Daerah	Penilaian dari Tim Penilaian Internal (APIP) dimana Nilai Persentase (%) tersebut diperoleh dari hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang tertuang dalam Lembaran Kertas Evaluasi (LKE) + Nilai Komponen Hasil disebut dengan nilai Konversi	B (70,00)	B (64,29)

Pada Tabel 2.3 diatas terlihat 2 (dua) indikator tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas Implementasi Pengawasan dengan Indikator Tingkat Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Kepulauan Anambas dengan formulasi *Quality Assurance* (QA) BPKP Level (I,II,III dan IV) dengan target Level III dan realisasi Level Inspektorat Daerah sendiri masih Level III, sesuai hasil Penilaian dari BPKP tahun sebelumnya
2. Tujuan 2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel dengan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Daerah masih belum tercapai dimana target yang ditetapkan yaitu B (65,00) dan realisasi capaian kinerja B (64,29). Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup 8 (Delapan) area perubahan, namun Inspektorat Daerah belum memenuhi 2 (Dua) dari 8 (delapan) Arena Perubahan yang harus dipenuhi yaitu (1) Regulasi Kebijakan (2) Penataan dan Penguatan. Hasil penilaian PMPRB Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut:

Tabel 2.3.3
Penilaian Final PMRB
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022

No	PERANGKAT DAERAH	Hasil Penilaian Asesor	Hasil Penilaian TPI	NILAI KONVERSI
1	Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah	33,67	35,47	60,39
2	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	34,68	34,68	64,8
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34,42	34,42	64,34
4	Inspektorat	34,17	34,17	64,29
5	Badan Keuangan Daerah	33,44	33,34	63,40
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	31,45	33,17	63,29
7	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	33,34	33,34	63,26
8	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	33,61	32,55	62,67
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	33,2	31,39	61,31
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31,25	31,25	61,17
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31,85	30,8	60,92
12	Sekretariat Daerah	30,19	29,94	60,56
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	29,9	29,9	60,62
14	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	24,99	26,09	58,21
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	25,23	25,23	58,15
16	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	23,77	23,77	53,89
17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	20,99	20,99	51,11
18	Sekretariat DPRD	23,28	20,42	50,34
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25,47	19,57	49,69
20	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keluarga Berencana	19,56	19,35	49,47
21	Badan Pengelolaan Perbitaan Daerah	17,96	10,37	46,89

Adapun Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Tim Penilaian Internal (APIP) yang tertuang dalam lembar Kertas Evaluasi (LKE) tambah Nilai Komponen Hasil disebut dengan nilai Konversi.

Tabel 2.3.4
Sasaran Dan Indikator Sasaran
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Dan Realisasi	
				Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari APIP	Jumlah rekomendasi temuan yang telah sesuai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi temuan dikalikan 100% (seratus perseratus)	62,00%	63,80%
		Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari BPK-RI	Jumlah rekomendasi temuan yang telah sesuai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi temuan dikalikan 100% (seratus perseratus).	88,00%	83,80%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Kualitas Pengawasan	Quality Ansurance (QA) BPKP Level (I,II,III dan IV)	Level 3	Level 3
3.	Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Daerah	Tim Penilaian Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah, dengan skoring penilaian	B (66,00)	BB (72,16)

Pada tabel 2.3.4 diatas terlihat bahwa 3 (Tiga) sasaran dengan 4 (Empat) indikator sasaran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 1 (satu) Indikator Sasaran yang masih belum tercapai yaitu pada sasaran pertama Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan pada Indikator kedua Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari BPK-RI dengan target 88,00% dan realisasi 83,80%. Hal ini tidak tercapai dikarenakan masih adanya Perangkat Darah (PD) yang belum menyelesaikan rekomendasi BPK-RI terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Kerugian Daerah yang diakibatkan dari Pihak Penyedia atau Pihak Ketiga.

2.4. Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang sangat penting perlu dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna, untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 mengacu pada Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2023. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.1
Perjanjian Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Implementasi Pengawasan		Tingkat Kapabilitas SPIP Kabupaten Kepulauan Anambas	Level 3
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari APIP	62,00%
			Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari BPK-RI	88,00%
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	
2	Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Daerah	B (70,00)
		Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah	B (66,00)

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa Program Kegiatan sebagaimana pada tabel berikut:

*Tabel 2.4.2
Program dan Kegiatan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023*

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.214.386.078,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.465.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.475.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.990.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.527.308.224,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.366.429.224,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	141.480.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.399.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	48.000.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	48.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	246.090.569,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	56.363.935,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	189.726.634,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	657.422.818,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.493.800,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	140.596.668,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.491.800,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.997.200,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	27.410.350,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.655.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	448.778.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.322.580.506,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.190.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	59.247.650,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.036.400,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.257.106.456,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	348.518.961,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9.150.090,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33.280.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	306.088.871,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.374.529.613,00
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.106.933.113,00
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	63.056.500,00
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	153.948.809,00
Reviu Laporan Kinerja (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	76.336.000,00
Reviu Laporan Keuangan (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	96.910.300,00
Pengawasan Desa (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	229.775.000,00
Kerjasama Pengawasan Internal (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	421.280.504,00
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	65.626.000,00
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	267.596.500,00
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (INSPEKTORAT)	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	18.135.000,00
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	249.461.500,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perangkat daerah yang sudah dinilai SPIP	878.730.128,00
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	17.898.300,00
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	17.898.300,00
Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	860.831.828,00
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	119.554.118,00
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	126.492.000,00
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	573.109.610,00
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	41.676.100,00
JUMLAH		13.467.645.819,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan perbandingan-perbandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan perbandingan lain yang diperlukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, skala nilai peringkat kinerja ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja
1	2	3
1	$\geq 91\%$	Sangat Baik
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.1 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dalam laporan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten yang menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (*outcomes* dan *output* penting) dengan rincian sebagai berikut :

➤ Sasaran 1 Indikator 2

Sasaran 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator : 1. Persentase Penyelesaian TLHP dari APIP

Indikator : 2. Persentase Penyelesaian TLHP dari BPK-RI

➤ Sasaran 2 Indikator 1

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Indikator : 1. Tingkat Kapabilitas APIP

➤ Sasaran 3 Indikator 1

Sasaran 3 : Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Indikator : 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Daerah

Evaluasi dan analisis kinerja bertujuan untuk menggambarkan pencapaian kinerja sasaran strategis untuk dinilai dan dipelajari yang digunakan sebagai perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Dalam melakukan evaluasi dan analisis kinerja, perlu juga digunakan perbandingan- perbandingan antara lain:

- a. Membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini;
- b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

- a. **Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini seperti tabel di bawah ini :**

Tabel 3.2
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
			2023	2023			
	1	2	4	5			
Meningkatkan Kualitas Implementasi Pengawasan		Tingkat Kapabilitas SPIP Kabupaten Kepulauan Anambas	Level 3	Level 3	Level 3	Baik	BPKP
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari APIP	62,00%	63,80 %	102,90	Sangat Baik	Inspektorat Daerah
		Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari BPK – RI	88,00%	83,80 %	95,23	Sangat Baik	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Level III	Level III	Level 3	Baik	Inspektorat Daerah
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan AKuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Daerah	70,00	64,29	91,84	Sangat Baik	Tim PMPRB Inspektorat Daerah
	Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Daerah	B (70,00)	BB (72,16)	103,09	Sangat Baik	Tim Penilai Inspektorat Daerah

Dilihat dari tabel di atas Indikator capaian kinerja sasaran tahun 2023 merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas periode tahun 2021-2026, dari beberapa indikator ada satu indikator yang tidak tercapai target Indikator Sasaran Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari BPK-RI yang Targetnya 88,00% dan Realisasi 83,80% disebabkan ada beberapa kendala dalam pelaksanaan indikator sasaran tersebut dikarenakan Keterlambatan Organisasi Perangkat Daerah dalam menyelesaikan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan/Kerugian Daerah yang diakibatkan dari Pihak Ketiga/Penyedia yang telah di sampaikan dari inspektorat.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Realisasi			Tingkat Capaian (%)	Interpretasi
			Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari APIP	Jumlah Rekomendasi temuan yang telah sesuai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi temuan dikalikan 100% (seratusperseratus)	%	60,17 %	63,80%	106,03	Sangat Baik
	Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari BPK-RI	Jumlah Rekomendasi temuan yang telah sesuai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi temuan dikalikan 100% (seratusperseratus)	%	86,70 %	83,80%	96,66	Baik
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Quality Ansurance (QA) BPKP	%	Level III	Level III	100	Baik

		Level (I,II,III dan IV)					
Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Daerah	Tim Penilaian Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah, dengan skoring penilaian	Predikat/ Nilai	BB (78,02)	BB (72,16)	92,49	Baik

Pada Sasaran I "Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan" terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu "Persentase Penyelesaian TLHP dari APIP". Capaian Kinerja untuk sasaran I indikator 1 dengan realisasi tahun 2022 (60,17%) dan tahun 2023 (63,80%). "Persentase Penyelesaian TLHP dari BPK-RI "Capaian Kinerja untuk sasaran I indikator 2 dengan realisasi tahun 2022 (86,70%) dan tahun 2023 (83,80). Dalam pencapaian target kinerja perangkat daerah, terdapat faktor penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan. Perlunya kebijakan kepala daerah dan kepala perangkat daerah dalam komitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI dan APIP apalagi adanya kerugian Negara/Daerah, sehingga setiap semester Target Kinerja TLHP dapat tercapai dan adanya asistensi/pembinaan dari Tim/Auditor dalam membantu Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan TLHP sesuai Rekomendasi.

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Tingkat Realisasi 2023	Target 2024	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari APIP	Jumlah Rekomendasi temuan yang telah sesuai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi temuan dikalikan 100% (seratusperseratus)	63,80%	64,00%	99,69
	Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari BPK-RI	Jumlah Rekomendasi temuan yang telah sesuai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi temuan dikalikan 100% (seratusperseratus)	83,80 %	89,00%	94,16
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Kualitas Pengawasan	Quality Ansurance (QA) BPKP Level (I,II,III dan IV)	Level III	Level III	100%
Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Daerah	Tim Penilaian Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah, dengan skoring penilaian	BB (72,16)	A (76,00)	94,95

Dari tabel di atas dapat kita lihat sasaran ke 3 Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah yang Transparan dan Akuntabel dan Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah dari Tabel di atas tingkat Realisasi dan Target Tahun 2024 lebih rendah dari Realisasi Tahun 2023, sebenarnya untuk target Inspektorat Daerah dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan dalam menentukan Target sampai dengan tahun terakhir Target Inspektorat Daerah Nilai AKIP AA (86,00%).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.5

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2023		Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kualitas Implementasi Pengawasan		Tingkat Kapabilitas SPIP Kabupaten Kepulauan Anambas	Level 3	Level 3	Level 3	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya OPD untuk memahami pentingnya maturitas SPIP; Kurangnya kesungguhan OPD dan ASN untuk meningkatkan SPIP. 	<ul style="list-style-type: none"> perhatian dari atasan langsung dan/atau kepala perangkat daerah beserta staff bersama-sama sinergi dalam meningkatkan maturitas SPIP yang penilaiannya dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) tahun, semoga Inspektorat Daerah dapat mempertahankan Level III ini pada Tahun 2023 kedepan. Mempertahankan dan meningkatkan pencapaian yang telah di capai di tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2023		Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari APIP	62,00%	63,80 %	102,90	Banyak Rekomendasi TLHP APIP yang belum Tuntas diselesaikan oleh Pemerintah Desa	Adanya asistensi/pembinaan dari Tim/Auditor dalam membantu Pemerintah Desa dalam menyelesaikan TLHP sesuai rekomendasi
		Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari BPK – RI	88,00%	83,80 %	95,23	Besarnya Persentase (%) dari LHP BPK RI yang belum Tuntas di Tindak Lanjuti	Perlu Kebijakan Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah dalam komitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI dan APIP apalagi adanya kerugian Negara/Daerah, sehingga setiap Semester Target Kinerja TLHP dapat tercapai
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Level III	Level III	Level III	Masih kurangnya sumber daya manusia dan/atau aparatur sipil negara dalam memahami setiap elemen dalam penilaian Kapabilitas APIP	APIP juga harus memberikan pembinaan dan memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk mengatasi hambatan yang ada. Dengan kata lain, peran APIP bagi organisasi selain memberikan keyakinan (<i>assurance</i>) bahwa kegiatan organisasi telah berjalan efektif dan efisien, juga memberikan saran yang memberikan nilai tambah bagi organisasi, melalui perbaikan atas area of improvement dalam bentuk action plan, sehingga nilai kapabilitas APIP masih berada pada level 3.
Meningkatkan Tata Kelola		Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Daerah	70,00	64,29	91,84	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan upaya Perubahan mind set pada 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan TIM RB Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2023		Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemerintahan yang Transparan dan AKuntabel						<p>ASN terhadap RB yang melekat pada pelaksanaan tugas keseharian, bukan hanya sebagai penugasan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya ASN/PNS OPD yang memahami Peta Proses Bisnis • 	<p>Anambas dalam melakukan Penilaian RB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Peta Proses Bisnis di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
	Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Daerah	B (70,00)	BB (72,16)	103,09	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya ASN/PNS OPD yang memahami AKIP; • Kurangnya Anggaran Kegiatan Evaluasi SAKIP 	Meningkatkan Pemahaman ASN/PNS OPD dalam Penyusunan Dokumen AKIP yang berorientasi pada hasil Handal (Reliable), Relepan (Relevant), Dapat Dimengerti (Understandability), dapat diperbandingkan (Comprability), Tepat Waktu (Timeliness) dan Konsisten (Consistent).

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Tahun 2023			Anggaran Tahun 2023			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	10=6-9
Meningkatkan Kualitas Implementasi Pengawasan		Tingkat Kapabilitas SPIP Kabupaten Kepulauan Anambas	Level 3	Level 3	Level 3	2.253.259.741	1.464.017.184	64,97	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari APIP	62,00%	63,80 %	102,90	1.308.903.613	744.474.442	56,88	45,12
		Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari BPK – RI	88,00%	83,80 %	95,23	65.626.000	64.586.082	98,42	-3,19
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Level III	Level III	Level III	878.730.128	654.956.624	74,53	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan AKuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Daerah	70,00	64,29	91,84	11.214.386.078	10.232.401.769	91,24	2,32
	Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Daerah	B (70,00)	BB (72,16)	103,09	11.214.386.078	10.232.401.769	91,24	11,85

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.7

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kualitas Implementasi Pengawasan		Tingkat Kapabilitas SPIP Kabupaten Kepulauan Anambas	Level 3				
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari APIP	102,90	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pengawasan	100	Menunjang
		Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari BPK – RI	95,23				
Meningkatnya Kualitas Pengawasan		Tingkat Kapabilitas APIP	Level III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase perangkat daerah yang sudah dinilai SPIP	100	Menunjang
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Daerah	91,84				
	Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Daerah	103,09	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Menunjang

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Belanja yang berdasarkan realisasi keuangan dan realisasi fisik Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023 adalah sebagai Berikut :

Tabel 3.8

Realisasi Keuangan dan Fisik Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%)	PROGRES / PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN		KET
				KEUANGAN			FISIK		KAS	DPA	
				REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN				
				REALISASI (Rp)	%	TERTIMBANG s.d BULAN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG s.d BULAN LAPORAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		11.214.386.078,00	83,27	10.232.401.769,00	1765,53	75,98	2052,55	81,73	0,00	981.984.309	
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		64.465.000,00	0,48	36.632.500,00	71,78	0,28	161,85	0,30	0,00	27.832.500,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.475.000,00	0,46	36.392.500,00	59,72	0,28	61,85	0,29	0,00	26.082.500,00	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.990.000,00	0,01	240.000,00	12,06	0,00	100,00	0,01	0,00	1.750.000,00	
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		8.527.308.224,00	63,32	7.752.024.812,00	277,14	57,56	288,85	62,38	0,00	775.283.412,00	

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA	BOBOTAN ANGGARAN KEGIATAN (%)	PROGRES / PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN		KET
				KEUANGAN			FISIK		KAS	DPA	
				REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN				
				REALISASI (Rp)	%	TERTIMBANG s.d BULAN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG s.d BULAN LAPORAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.366.429.224,00	62,12	7.595.864.312,00	90,79	56,40	98,52	61,20	0,00	770.564.912,00	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	141.480.000,00	1,05	139.080.000,00	98,30	1,03	100,00	1,05	0,00	2.400.000,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.399.000,00	0,14	17.080.500,00	88,05	0,13	90,33	0,13	0,00	2.318.500,00	
KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		48.000.000,00	0,36	37.200.000,00	77,50	0,28	100,00	0,36	0,00	10.800.000,00	
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	48.000.000,00	0,36	37.200.000,00	77,50	0,28	100,00	0,36	0,00	10.800.000,00	
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		246.090.569,00	1,83	204.608.491,00	163,79	1,52	184,76	1,62	0,00	41.482.078,00	
7	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	56.363.935,00	0,42	44.863.964,00	79,60	0,33	99,51	0,42	0,00	11.499.971,00	

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%)	PROGRES / PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN		KET
				KEUANGAN			FISIK		KAS	DPA	
				REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN				
				REALISASI (Rp)	%	TERTIMBANG s.d BULAN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG s.d BULAN LAPORAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	189.726.634,00	1,41	159.744.527,00	84,20	1,19	85,25	1,20	0,00	29.982.107,00	
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		657.422.818,00	4,88	610.457.005,00	610,13	4,53	698,01	4,82	0,00	46.965.813,00	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.493.800,00	0,02	2.493.800,00	100,00	0,02	100,00	0,02	0,00	-	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.596.668,00	1,04	122.063.100,00	86,82	0,91	100,00	1,04	0,00	18.533.568,00	
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.491.800,00	0,03	3.186.600,00	91,26	0,02	100,00	0,03	0,00	305.200,00	
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.997.200,00	0,03	3.997.200,00	100,00	0,03	100,00	0,03	0,00	-	
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.410.350,00	0,20	18.647.200,00	68,03	0,14	100,00	0,20	0,00	8.763.150,00	
14	Fasilitas Kunjungan Tamu	30.655.000,00	0,23	20.237.200,00	66,02	0,15	100,00	0,23	0,00	10.417.800,00	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	448.778.000,00	3,33	439.831.905,00	98,01	3,27	98,01	3,27	0,00	8.946.095,00	

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%)	PROGRES / PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN		KET	
				KEUANGAN			FISIK		KAS	DPA		
				REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN					
				REALISASI (Rp)	%	TERTIMBANG s.d BULAN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG s.d BULAN LAPORAN (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	dan Konsultasi SKPD											
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.322.580.506,00	9,82	1.249.090.961,00	314,87	9,27	319,08	9,67	0,00	73.489.545,00		
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.190.000,00	0,02	1.139.000,00	52,01	0,01	52,01	0,01	0,00	1.051.000,00		
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.247.650,00	0,44	39.738.478,00	67,07	0,30	67,07	0,30	0,00	19.509.172,00		
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.036.400,00	0,03	4.036.400,00	100,00	0,03	100,00	0,03	0,00	-		
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.257.106.456,00	9,33	1.204.177.083,00	95,79	8,94	100,00	9,33	0,00	52.929.373,00		
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		348.518.961,00	2,59	342.388.000,00	250,32	2,54	300,00	2,59	0,00	6.130.961,00		

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%)	PROGRES / PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN		KET
				KEUANGAN			FISIK		KAS	DPA	
				REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN				
				REALISASI (Rp)	%	TERTIMBANG s.d BULAN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG s.d BULAN LAPORAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.150.090,00	0,07	4.837.200,00	52,87	0,04	100,00	0,07	0,00	4.312.890,00	
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.280.000,00	0,25	32.550.800,00	97,81	0,24	100,00	0,25	0,00	729.200,00	
22	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	306.088.871,00	2,27	305.000.000,00	99,64	2,26	100,00	2,27	0,00	1.088.871,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		1.374.529.613,00	10,21	809.060.524,00	458,63	5,97	544,61	7,04	1,00	565.469.089,00	
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL		1.106.933.113,00	8,22	743.567.826,00	426,57	5,44	499,31	6,35	1,00	363.365.287,00	
24	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	63.056.500,00	0,47	5.610.000,00	8,90	0,04	14,23	0,07	0,00	57.446.500,00	
25	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	153.948.809,00	1,14	88.075.739,00	50,20	0,57	100,66	1,15	0,00	65.873.070,00	

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%)	PROGRES / PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN		KET
				KEUANGAN			FISIK		KAS	DPA	
				REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN				
				REALISASI (Rp)	%	TERTIMBANG s.d BULAN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG s.d BULAN LAPORAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Reviu Laporan Kinerja	76.336.000,00	0,57	28.705.000,00	37,60	0,21	40,02	0,23	0,00	47.631.000,00	
27	Reviu Laporan Keuangan	96.910.300,00	0,72	93.327.047,00	96,30	0,69	97,84	0,70	0,00	3.583.253,00	
28	Pengawasan Desa	229.775.000,00	1,71	127.316.400,00	55,41	0,95	60,94	1,04	0,00	102.458.600,00	
29	Kerjasama Pengawasan Internal	421.280.504,00	3,13	335.947.558,00	79,74	2,49	85,61	2,68	1,00	85.332.946,00	
30	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	65.626.000,00	0,49	64.586.082,00	98,42	0,48	100,00	0,49	0,00	1.039.918,00	
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU		267.596.500,00	1,99	65.492.698,00	32,06	0,53	45,31	0,68	0,00	202.103.802,00	
31	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	18.135.000,00	0,13	712.500,00	3,93	0,01	9,02	0,01	0,00	17.422.500,00	
32	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	249.461.500,00	1,85	64.780.198,00	28,13	0,52	36,29	0,67	0,00	184.681.302,00	

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%)	PROGRES / PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN		KET
				KEUANGAN			FISIK		KAS	DPA	
				REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN				
				REALISASI (Rp)	%	TERTIMBANG s.d BULAN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG s.d BULAN LAPORAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		878.730.128,00	6,52	654.956.624,00	275,56	4,86	325,78	5,22	1,00	223.773.504,00	
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN		17.898.300,00	0,13	6.104.500,00	34,11	0,05	36,13	0,05	0,00	11.793.800,00	
33	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	17.898.300,00	0,13	6.104.500,00	34,11	0,05	36,13	0,05	0,00	11.793.800,00	
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		860.831.828,00	6,39	648.852.124,00	241,45	4,82	289,66	5,17	1,00	211.979.704,00	
34	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	119.554.118,00	0,89	75.789.388,00	63,39	0,56	69,40	0,62	0,00	43.764.730,00	
35	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	126.492.000,00	0,94	51.405.205,00	40,64	0,38	58,94	0,55	0,00	75.086.795,00	
36	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	573.109.610,00	4,26	500.805.231,00	87,38	3,72	88,75	3,78	0,00	72.304.379,00	

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%)	PROGRES / PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN		KET	
				KEUANGAN			FISIK		KAS	DPA		
				REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN					
				REALISASI (Rp)	%	TERTIMBANG s.d BULAN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG s.d BULAN LAPORAN (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi											
37	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	41.676.100,00	0,31	20.852.300,00	50,03	0,15	72,56	0,22	1,00	20.823.800,00		
	JUMLAH	13.467.645.819,00		11.696.418.917,00		86,81		93,99	0,00	1.771.226.902,00		

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian yang disajikan dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 Tingkat Pencapaian Kinerja (Nilai Capaian Akhir) telah memenuhi **Kualifikasi Baik**. Sasaran Strategis yang dilaksanakan dibandingkan dengan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran sasaran dan tujuan kinerja, indikator *Input*, *Output*, *Outcome* telah menunjukkan hasil kinerja yang baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Walaupun tingkat pencapaian kinerja dikategorikan baik, dalam pelaksanaan masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang mempengaruhi pencapaian kinerja, antara lain terbatasnya kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dan alokasi anggaran belum sesuai yang diamanatkan peraturan yang berlaku saat ini jika dibandingkan dengan beban tugas kerja yang diamanatkan. Dalam penyusunan LKjIP ini segala upaya telah dilakukan, masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar implementasi LKjIP ini benar-benar dirasakan manfaatnya sekaligus sebagai alat evaluasi diri sendiri (*Self Evaluation*) sehingga benar-benar dapat menjadi umpan balik (*Feed Back*) untuk perencanaan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023, kami susun secara obyektif dengan mengacu kepada nilai-nilai transparansi dan akuntabel.

Tarempa, 31 Januari 2024

Inspektur Daerah,



YUNIZAR, SE.,M.P
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19700623 199803 1 009